



PEMERINTAH DAERAH KAB. POSO
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
Kabupaten Poso Tahun 2021 - 2026

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	10
2.2. Sumber Daya OPD	18
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	
4.1. Tujuan	47
4.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1. Strategi dan arah kebijakan.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR.....	53

BAB VII PENUTUP..... 54

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi satuan Polisi Pamong Praja serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Rencana strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan partisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso masih banyak kekurangan sehingga masih perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukkan dan saran yang membangun dari segenap pihak. dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana strategis ini.

Poso, 22 September 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kab. Poso



qm

Ir. ABDUL KAHAR LATJARE, ST., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19690111 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Poso dilakukan dengan menggunakan pendekatan top down, bottom up maupun teknokratik. Pendekatan top down dilakukan sesuai dengan hirarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satpol PP dan Damkar menampung berbagai kebijakan – kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari Pemerintah Kabupaten Poso terkait dengan bentuk dukungan dari Satpol PP dan Damkar dalam penegakan perda maupun pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Poso.

Pendekatan bottom up dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan perda, tibumtranmas, linmas dan Pemadam Kebakaran yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Setelah pendekatan pertama dan kedua dilakukan, Kepala Satuan beserta para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Poso melakukan penajaman rumusan rencana strategis Satpol PP dan Damkar dengan menggunakan beragam analisis yang mendasarkan kepada metode ilmiah yang merumuskan perencanaan pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Poso pada lima tahun mendatang dalam mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Poso (Pendekatan Teknoratis).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri No 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum SPM sebagai Landasan Hukum RENSTRA;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
29. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 ;

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso
37. Peraturan Bupati Poso Nomor 46 Tahun 2017 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan bencana dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Poso sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Poso

tahun 2021-2026 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso.
- b. Menjadi acuan dalam melakukan Evaluasi Kemajuan Pencapaian Kinerja Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso.
- c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sat Pol-PP dan Damkar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sat Pol-PP dan Damkar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, mengemukakan capaian program prioritas Sat Pol-PP dan Damkar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD, dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sat Pol-PP dan Damkar.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait, serta ditinjau dari implikasi RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani berdasarkan berbagai penelaahan tersebut di atas.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso untuk periode 2021-2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso untuk periode 2021 – 2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan indikator kinerja Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sat Pol-PP dan Damkar Kabupaten Poso dalam periode 2021–2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Poso.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol dan pemadam kebakaran juga melaksanakan urusan bencana khususnya bencana kebakaran. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Bupati Poso Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penegakan peraturan perundang undangan.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas dan Fungsi

Tugas Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso sebagaimana mestinya dinyatakan dalam PP No 16 tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Mempunyai Tugas :

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
- 2) Menyenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman; dan
- 3) Menyenggarakan perlinudngan masyarakat.

Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;p
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda da Perkada; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 wewenang Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :


- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang keamanan dan ketertiban sub urusan kebakaran
- 3) Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Peningkatan Sarana, prasarana dan sumber daya aparatur petugas pemadam kebakaran

B. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah yang berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Gambar 1.
Struktur Organisasi SAT POL-PP dan DAMKAR Kabupaten Poso



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan adminstrasi penegakkan perundang-undangan daerah dan pembinaan sumber daya aparatur, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi sekretariat, bidang, sub bagian dan Seksi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Poso adalah sebagai berikut:

1. **Sekretaris**

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan, menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan evaluasi serta menyusun program penyelenggaraan kegiatan;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan asset dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum

- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan asset, dan pengelolaan kepegawaian dan umum Penyusunan program penyelenggaraan kegiatan di bidang kesekretariatan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan asset serta kepegawaiaan rumah tangga dan umum
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan asset kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekertaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian:

- 1. Sub. Bagian Program, Keuangan dan Aset
- 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Tugas :

Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan; dan
 - g. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, satuan pelatihan dasar, penyelidikan dan penyidikan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur dibantu oleh 3 (tiga) Seksi :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Satuan Pelatihan Dasar.
 - c. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

4. ***Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat***

Tugas :

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan operasi, pengendalian dan
- c. kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat;
- g. Pelaksanaan pembinaan di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat; dan
- h. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang operasi, pengendalian dan kerjasama, satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) Seksi :

- a. Seksi Operasi, Pengendalian dan Kerjasama
- b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- c. Seksi Bina Potensi Masyarakat

5. *Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*

Tugas :

Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam lingkup penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Dalam menyelenggarakan tugas pokok;

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- e. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan tehnik di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
- f. Pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; dan
- g. Penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pencegahan dan peningkatan sumber daya manusia, oprasional dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dibantu oleh 3 (tiga) Seksi :

- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana

6. UPTD

Unit PELaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

2.2 SUMBER DAYA OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POSO

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Poso. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kedepan. Adapun sumberdaya aparatur dan sumberdaya asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso pada tahun 2021 sebagai berikut :

Kondisi Sumber Daya Aparatur

Pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso Berjumlah dua ratus empat puluh enam orang (230) yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala satuan, satu orang sekretaris, dan 3 orang kepala bidang, serta dibantu 11 kepala seksi, 55 orang staf pegawai negeri sipil (PNS), Tenaga Kontrak Satpol-PP 74 Orang, tenaga kontrak Damkar 69 Orang.

Tabel 2.2.1

**DAFTAR KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN TENAGA KONTRAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN POSO TAHUN 2019**

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN							KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	IV/c	1	0						0	1	
2	IV/b	0	0						0	0	
3	IV/a	3	0						2	1	
4	III/d	6	0						6	0	
5	III/c	4	1						4	1	
6	III/b	0	0								
7	III/a	4	1						5	0	
8	II/d	9	2		11						
9	II/c	13	1		14						
10	II/b	5	0		5						
11	II/a	2	0		2						
12	I/d	1	0		1						
13	I/c	0	0		0						
14	Tenaga Kontrak Pol-PP	77	26		86			1	19		
15	Tenaga Kontrak Damkar	65	0		62			1	6		
	Jumlah	190	31	0	183	0	0	2	42	3	

B. Aset Yang dikelola

Data Asset yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PEmadam Kebakaran Kabupaten Poso meliputi :

Tabel 2.4. Rekapitulasi Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan Tahun 2021

NO.	ASET YANG DIKELOLA	JUMLAH ASET
		4 Unit
1.	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	6 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 6 (Empat) Truck	6 Unit
3.	Laptop	1 Unit
4.	OHP	4 Unit
5.	Komputer/Pc	3 Unit
6.	Televisi	1 Unit
7.	Notebook	7 Unit
8.	Ac	1 Unit
9.	Brandkas	2 Unit
10.	Camera	5 Unit
11.	Printer	1 Unit
12.	Fax	7 Unit
13.	Dispenser	8 Unit
14.	Kipas Angin	2 Set
15.	Sofa	17 Bh
16.	Meja Kerja Pejabat	0 Bh
17.	Meja Rapat	4 Bh
18.	White Board	1 Unit
19.	Lemari Es	1 Bh
20.	Buffet Kayu	2 Unit
21.	Mesin Potong Rumput	5 Bh
22.	Lemari Kayu	5 Bh
23.	Kursi Putar	1 Bh
24.	Kursi Biasa	24 Bh
25.	Kursi Lipat	6 Bh
26.	Kursi Rapat	2 Bh
27.	Meja Komputer	17 Bh
28.	Meja Biro	2 Bh
29.	Alat Hiasan	1 Unit
30.	Mesin Ketik	1 Unit
31.	Jaringan Telepon	15 Unit
32.	Kendaraan Roda Dua	

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terbentuk tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Poso. Dimana gambaran pelayanan kinerja OPD secara garis besar dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2021-2026 sesuai dengan target capaian RENSTRA OPD tahun 2021-2026 serta tugas dan fungsi pelayanan OPD di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 2.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Belanja Langsung	5.986.724.278	6.194.526.300	5.384.435.836	4.549.395.461	5.960.946.445	5.844.430.792	4.683.559.141	4.390.536.066	1,00	0,94	0,87	0,97	0,08	0,09
Belanja Tidak langsung	3.478.797.139	4.135.530.944	3.835.873.668	4.008.048.344	3.444.160.173	3.626.401.634	3.754.388.371	3.889.638.072	0,99	0,88	0,98	0,97	0,05	0,04

Dari hasil pengisian table diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat beberapa target kinerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang tercapai yang menunjang kinerja pelayanan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
2. Personil anggota pemadam kebakaran yang mengikuti diklat kualifikasi pemadam masih belum mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran.
3. Pengadaan mobil operasional pemadam kebakaran dengan kapasitas 3000 – 5000 WKM (wilayah kerja manajemen kebakaran) juga belum mencapai target yang seharusnya hal ini juga menjadi kendala dilapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemadam kebakaran

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso mempunyai urusan wajib dalam pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu :

2.4.1. Tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu antara lain:

2.4.1.1. Tantangan Pelayanan dalam Penegakkan PERDA

- a) Belum optimalnya penganggaran yang responsif gender di OPD
- b) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c) Kurangnya sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan dalam penertiban, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- d) Adanya kecenderungan arogansi fanatisme OPD terkait dalam Penegakkan Peraturan Daerah secara sendiri – sendiri yang mengakibatkan tumpang tindih pelaksanaan tugas dilapangan.
- e) Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang taat hukum dan peraturan perundang-undangan

2.4.1.2. Tantangan Pelayanan dalam Bidang TRANTIBUM

- a) Tingginya angka kasus penyalahgunaan zat adiktif dan Penggunaan LEM FOX bagi anak - anak ;
- b) Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang dalam penertiban PKL atau Papan reklame dan baliho
- c) Minimnya pemahaman Perda oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- d) Belum maksimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan kasus pencegahan penggunaan obat – obat terlarang dan LEM FOX;
- e) Belum adanya koordinasi antara OPD terkait dalam penanganan kasus - kasus di bidang trantibum
- f) Dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang belum memadai;

2.4.1.3. Tantangan Pelayanan dalam Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

- a) Belum Optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b) Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran
- c) Kurangnya fasilitas untuk latihan kemampuan fisik personil yang masih terbatas
- d) Meningkatkan kapasitas sarana pemadam kebakaran sesuai sasaran pelayanan.
- e) Kurangnya Sumberdaya Aparatur yang memiliki standard kualifikasi pendidikan Pemadam Kebakaran

2.4.2. Peluang Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

2.4.2.1. Peluang Pelayanan dalam bidang PERDA

- a) Tersedianya Sumber daya aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di satuan polisi pamong praja

- b) Tersedianya program/kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penegakkan peraturan daerah
- c) Terbentuknya sekretariat PPNS yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja
- d) Tersedianya Sumber Daya Aparatur anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memahami peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2.4.2.2. Peluang Pelayanan dalam bidang TRANTIBUM

- a) Tercapainya tujuan Kabupaten Poso menuju Adipura
- b) Adanya penanganan dan pencegahan dari orang tua dan pemerintah kabupaten poso untuk generasi muda kedepannya.
- c) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan dalam bermasyarakat.
- d) Terciptanya kesadaran masyarakat akan perda dan perkada

2.4.2.3. Peluang Pelayanan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

- a) Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan proteksi, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas.
- c) Tersedianya Sumberdaya aparatur yang memiliki standard kualifikasi pemadam kebakaran

BAB. III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN POSO****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Perencanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Masalah yang timbul ataupun dirasakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso dalam melaksanakan upaya – upaya tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas.
- b. Kurangnya koordinasi arogansi fanatisme OPD terkait dalam penegakkan peraturan daerah secara sendiri – sendiri yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dilapangan.
- c. Belum adanya dukungan sarana dan prasaran penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran
- e. Belum adanya Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat berupa bantuan sarana dan prasarana penunjang dalam operasional maupun kegiatan patroli wilayah dan pengawalan di kabupaten poso.
- f. Terbatasnya informasi untuk pelatihan – pelatihan dalam menunjang kualitas sumber daya aparatur di SATPOLL-PP & DAMKAR
- g. Masih kurangnya Sumberdaya aparatur yang memiliki standard kualifikasi pemadam kebakaran
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat perihal perda dan perkara

2. PEMECAHAN

Bentuk dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya kegiatan – kegiatan baik Diklat, Bimtek maupun studi banding keluar daerah untuk menambah Disiplin ilmu untuk kemajuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .
- b. Adanya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan kabupaten poso sebagai kabupaten yang aman, damai, dan sejahtera.
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur tenaga kontrak baik satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran
- d. Meningkatkan kegiatan patroli wilayah sampai ditingkat desa dan kelurahan sesuai dengan tujuan satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran .
- f. Memberikan pelatihan – pelatihan kemampuan fisik bagi personil satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran .
- g. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dini penanggulangan bencana kebakaran
- h. Melakukan sosialisasi perda dan perkara dimasyarakat

- i. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang memiliki standard kualifikasi pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dasar aturan yang menjadi acuan adalah RPJPD dengan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Poso, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan / atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka Panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Poso Tahun 2021-2026, yaitu :

“Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan di Sulawesi Tengah”

Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, maka perlu untuk memberikan batasan operasional, yaitu:

Pokok Visi	Penjelasan Visi
1. Maju	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum Maju memiliki arti, menjadi lebih baik, telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. visi ini ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dengan standar hidup (<i>living standard</i>) yang lebih baik (tingkat kesejahteraan) dibanding kondisi sebelumnya. • Maju mengarah pada pengertian terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang lebih baik atau lebih berkualitas dari sebelumnya dalam semua sektor kehidupan. Keadaan itu dicapai melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah, baik manusia, alam maupun buatan. Kemajuan juga menjelaskan sebuah transformasi pengelolaan kehidupan bersama yang diarahkan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, melalui upaya-upaya terorganisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki adalah Kabupaten Poso yang lebih Maju
Pokok Visi	Penjelasan Visi
	<p>terorganisir dan sistematis. Keadaan baru yang dikehendaki adalah Kabupaten Poso yang lebih Maju dalam semua bidang dan sektor pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maju juga ditandai pelayanan Publik yang maju berbasis Desa (<i>Desa Maju, Poso Sehat, Poso Pintar, Poso Sejahtera</i>). Visi ini menjadikan Kesehatan dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pengurangan angka kemiskinan (<i>poverty reduction</i>) di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. • Mempersiapkan masyarakat Poso yang Tangguh dimana masyarakat berpikir positif dan optimism meraih masa depan dan toleransi tinggi, sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat Poso yang <i>Harmoni dan Tangguh</i> bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran, rukun dan damai (<i>Poso Harmoni dan Tangguh</i>). • Kemajuan di semua bidang itu harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia, sehingga Kabupaten Poso tidak sekedar Maju tetapi juga Tangguh menghadapi hambatan dan tantangan, menyiasati peluang dan menggerakkan potensi yang dimiliki secara mandiri meningkatnya Ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi Bencana alam dan Non Alam serta Perubahan Iklim yang sulit diprediksi namun dapat diantisipasi dampaknya oleh masyarakat, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>) baik ditingkat Desa sampai Kabupaten • Secara umum ketangguhan berkelanjutan juga dimaksudkan bagi kehidupan yang berlangsung secara terus menerus atau adanya Pemerintahan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel (<i>Poso Pakaroso</i>). • Tangguh juga memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melaksanakan pembangunan Bersama masyarakat

	<p>secara berkelanjutan menciptakan dan Membangun Lingkungan Hidup, meningkatnya Ketahanan masyarakat terhadap Bencana, dan Perubahan Iklim, mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>). Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sejalan dengan tiga pilar dasar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (<i>economic development</i>), pembangunan social (<i>social development</i>), dan perlindungan lingkungan (<i>environmental protection</i>).</p>
Pokok Visi	Penjelasan Visi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pada konteks lain, kehidupan sosial suatu daerah yang Tangguh berarti suatu keadaan di mana semua komponen pemerintahan maupun masyarakat telah mampu mewujudkan serta memelihara kedamaian, keamanan, dan harmoni social tidak terpancing Isu radikalisme dan terorisme. Dengan demikian daerah telah memiliki ketangguhan yang maksimal dalam mengelola potensi internal maupun eksternal yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
3. Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum kata Terdepan, berarti berada paling depan atau urutan terbaik Pada tataran Provinsi Sulawesi Tengah maknanya bahwa visi pembangunan daerah (<i>regional development</i>) yang ditargetkan untuk diraih Kabupaten Poso dapat menempatkan daerah ini menuju dan berjalan dalam keadaan yang lebih baik (<i>on the right track</i>) dari sisi kemajuan Tata Kota dan Pelayanan Publik serta kemajuan Infrastruktur terdepan secara merata di seluruh wilayah kecamatan (Poso Bersinar dan Terdepan). • Infrastruktur Terdepan merata berarti tersebar ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Poso. Hasil pembangunan di Kabupaten Poso harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan pendapatan (<i>income gap</i>), dan ketimpangan wilayah (<i>regional gap</i>). • Kata Terdepan dijelaskan jika kemajuan di berbagai bidang bisa dicapai dengan standar dan indikator yang optimal dan Kabupaten Poso memiliki kapasitas serta ketangguhan menghadapi berbagai tantangan pembangunan, maka sudah barang tentu Kabupaten Poso akan menjadi Kabupaten Terdepan di Sulawesi Tengah, bahkan dapat memiliki prestasi menyamai Kabupaten lain di Indonesia yang lebih maju karena Kabupaten Poso memiliki beragam potensi sumber daya alam dan juga kekayaan seni dan budaya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya untuk mencapai visi yang diharapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Poso 2021-2026 yaitu :

Misi I : Desa Maju

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah Berbasis kawasan Melalui Tata Kelola Desa Yang Akuntabel, Transparan, Inovatif, Produktif Menuju Desa Maju.

Misi II : Poso Sehat

Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat.

Misi III : Poso Pintar

Mewujudkan Pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan Inklusif Menuju Poso Pintar.

Misi IV : Poso Sejahtera

Mewujudkan Perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal.

Misi V : Poso Pakaroso

Mewujudkan Pemerintahan yang responsive, professional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif dan akuntabel.

Misi VI : Poso Harmoni dan Tangguh

Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang harmoni dan Tangguh bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan, toleran dan damai.

Misi VII: Poso Bersinar dan Terdepan

Mewujudkan Kota Poso sebagai kota transit yang ramah, indah dan nyaman dengan infrastruktur yang terdepan dan merata di seluruh wilayah.

Dari uraian di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso mengaitkan kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran dengan Misi VI yaitu Mewujudkan Masyarakat Posoyang Harmoni, Tangguh Bencana, Sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, Toleran dan Damai. Untuk penjabaran rumusan isu strategis dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

- a) Memberikan fasilitasi penegakan peraturan daerah
- b) Pendorong bagi peningkatan kinerja perangkat daerah
- c) Adanya mekanisme dan prosedur kerja
- d) Memiliki komitmen pimpinan
- e) Memiliki komunikasi yang baik
- f) Tersedianya sarana dan prasarana
- g) Tersedianya anggaran
- h) Tersedianya sumber daya manusia

Kelemahan (Weaknesses)

- a) Pengisian jabatan dalam Struktur organisasi belum sesuai kebutuhan
- b) Kualitas sumber daya manusia belum memadai
- c) Pelayanan belum optimal
- d) Pelaksanaan tugas belum tertib administrasi
- e) Kurangnya pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f) Kurangnya anggaran
- g) Belum memadainya sarana dan prasarana
- h) Kurangnya koordinasi antar OPD

Peluang (Opportunities)

- a) Adanya dukungan dan tuntutan regulasi
- b) Kebutuhan pelayanan prima
- c) Dukungan stake holder
- d) Kegiatan Bimtek atau Diklat
- e) Penataan Struktur organisasi yang ideal
- f) Uraian tugas yang tidak tumpang tindih
- g) Daerah lain yang lebih maju dapat menjadi contoh

Ancaman (Threath)

- a) Meningkatkan tuntutan dan permasalahan
- b) Belum utuhnya kepercayaan masyarakat
- c) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
- d) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan
- e) Belum tersosialisasinya peraturan daerah
- f) Kurangnya koordinasi dari SKPD lainnya

- g) Pengawasan Kinerja Keuangan
- h) Pengawasan standar pelayanan minimum

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam pencapaian sasaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencapaian target pelayanan adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) , belum optimalnya kerjasama antar OPD terkait dalam penanganan ketertiban umum di masyarakat, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah kabupaten poso, belum adanya kesadaran dari masyarakat tentang pencegahan dini penanggulangan bahaya kebakaran

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen RTRW Kabupaten Poso merupakan acuan pengembangan tata ruang dan wilayah secara keseluruhan di Kabupaten Poso, dokumen ini diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Poso No. 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso 2012-2032. Sesuai dengan pasal 4 (empat) dan 5 (lima) perda tersebut yang masing-masing menjelaskan tentang kebijakan penataan ruang wilayah dan strategi penataan ruang di Kabupaten Poso dapat dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4. 1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Poso

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah (Pasal 4)		Strategi Penataan Ruang (Pasal 5)	
1)	Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah demi terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial budaya;	a.	Mengembangkan sarana pelayanan kegiatan sosial ekonomi guna meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah sesuai hierarki PKW, PKL, PKLp, PPK dan PPL;
		b.	Meningkatkan peran PKW Poso sebagai pusat orientasi koleksi dan distribusi untuk memfasilitasi pengembangan kegiatan perekonomian;
		c.	Meningkatkan peran PKL Tentena dan PKL Wuasasebagai pusat penghubung pergerakan barang dan orang dari PPK dan PPL menuju PKW dan pusat-pusat yang berada di atasnya;
		d.	Meningkatkan peran PPK dan PPL sebagai pusat produksi kegiatan perekonomian; dan
		e.	Mengembangkan PPK Gintu, PPK Doda dan PPL Lengkeka berbasis pariwisata budaya, sebagai pusat pelayanan sosial dengan fungsi utama pariwisata peninggalan budaya purbakala serta konservasi hutan.
2)	Pemantapan struktur ruang yang ditetapkan guna menciptakan integrasi antar wilayah;	a.	mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan;
		b.	Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata Danau Poso - Lembah Bada - Lembah Besoa dan Lembah Napu secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah;
		c.	Meningkatkan interaksi ekonomi dan sosial antara pusat-pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
		d.	Pengembangan sistem jaringan transportasi darat (jalan kolektor dan jalan lokal) untuk pemererat keterkaitan antar pusat pelayanan dan antara pusat pelayanan dengan wilayah pedalaman (hinterland) guna mendorong percepatan pertumbuhan wilayah perdesaan terpencil.

3)	Revitalisasi, pengembangan dan integrasi pusat-pusat permukiman;	a.	Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi permukiman guna mengembalikan kemudahan kontak sosial masyarakat; dan
		b.	Melakukan pengembangan pusat-pusat permukiman baru yang terintegrasi guna memudahkan kontak sosial masyarakat.
4)	Penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif;	a.	<p>Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kawasan pariwisata Danau Poso, Lembah Bada, Lemba Besoa, Taman Nasional Lore Lindu, dan Madale; 2) Kawasan peruntukan agro industri Lembah Napu, kawasan pusat pelayanan agropolitan Wuasa, kawasan minapolitan Poso Kota Utara, kawasan minapolitan Kecamatan Poso Pesisir dan Kawasan minapolitan Kecamatan Pamona Puselemba; dan 3) kawasan industry menengah Kecamatan Poso Pesisir dan kawasan industri Kecil Kecamatan Poso Pesisir Selatan. <p>b. Mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi darat jalan arteri Trans Sulawesi, serta mengembang-kan jalan kolektor dan jalan lokal;</p> <p>c. Mendukung realisasijaringan jalur bebas hambatan lintas Pulau Sulawesi danjalur kereta api lintas Pulau Sulawesi yang melintasi wilayah Kabupaten Poso untuk transporatsi massal wilayah;</p> <p>d. Mengembangkan Bandar Udara Kasinguncu sebagai bandar udara umum pusat penyebaran;</p> <p>e. Mengembangkan Bandar Udara Sulewana sebagai bandar udara khusus guna mendukung kegiatan pariwisata;</p> <p>f. Mengembangkan Pelabuhan Poso sebagai pelabuhan nasional utama tersier;</p> <p>g. Pengembangan pelabuhan Tentena, Dulumai, Tindoli, Pendolo, Bancea dan Salukaia sebagai pelabuhan penyeberangan lintas di</p>

		<p>Kawasan Danau Poso guna mendukung kegiatan pariwisata dan pergerakan angkutan penumpang dan barang;</p> <p>h. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan penyediaan tower Base Transceiver Station (BTS) di kawasan-kawasan yang terisolir;</p> <p>i. Mengembangkan Base Transceiver Station bersama yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya;</p> <p>j. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana air bersih untuk menunjang kegiatan perkotaan;</p> <p>k. Mengembangkan secara bijaksana sumber daya air yang ada dengan mengoptimalkan fungsi dan pelayanan prasarana, sarana, serta sumber air yang ada, secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan;</p> <p>l. Mengendalikan secara ketat upaya pengendalian pada daerah-daerah tangkapan air dan resapan air;</p> <p>m. Mengembangkan kapasitas dan merealisasikan interkoneksi sistem jaringan energi dari sumber energi listrik berkapasitas besar PLTA Sulewana;</p> <p>n. Penyediaan prasarana/jaringan utama listrik/energi dari sumber energi listrik rama lingkungan seperti PLTMH pada kawasan yang belum mendapat layanan listrik/energi dari sistem interkoneksi PLTA Sulewana;</p> <p>o. Mengembangkan sistem persampahan untuk skala lokal dengan reduksi sumber timbunan sampah sejak awal guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;</p> <p>Peningkatan kualitas lingkungan melalui pengolahan limbah secara setempat bagi penghasil limbah; dan</p>
--	--	--

			melakukan upaya reduce, reuse dan recycle terhadap timbulan sampah dan limbah secara terpadu.
5)	penetapan, pemantapan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya guna mendukung kelestarian lingkungan dan pengembangan kegiatan pariwisata;	<p>a. Memantapkan kawasan hutan lindung yang telah ada;</p> <p>b. Menetapkan dan mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi kawasan;</p> <p>c. Mengembangkan kawasan cagar alam dan pelestarian alam bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;</p> <p>d. Mengembangkan kawasan taman nasional dengan memanfaatkan sebagai kawasan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan;</p> <p>e. Mengembangkan kawasan situs cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dan pariwisata;</p> <p>f. Menetapkan kawasan rawan bencana alam dan menghindari pengembangan kawasan budidaya pada kawasan yang rawan terhadap bencana alam;</p> <p>g. Mengembangkan kawasan lindung lainnya sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna darat dan laut guna menjaga keberlanjutan kehidupan flora dan fauna endemik serta untuk kepentingan pariwisata;</p> <p>h. Pengembalian fungsi secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi melalui rehabilitasi dan mengkonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;</p> <p>i. Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung;</p>	

		<p>j. Mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi;</p> <p>k. Pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar dan di dalam kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya ikutan yang mendorong alih fungsi lahan lindung; dan</p> <p>l. Pengembangan secara terbatas sarana akomodasi wisata sebagai tempat beristirahat (rest area) pada kawasan yang memiliki rona alam yang menarik disepanjang koridor jalur wisata pada kawasan lindung.</p>
6)	Optimalisasi fungsi kawasan budidaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi;	<p>a. Revitalisasi kawasan hutan produksi sesuai fungsinya guna mendukung kebutuhan bahan baku sektor industri menengah dan kecil;</p> <p>b. Penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan hutan rakyat berbasis masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan;</p> <p>c. Mengembangkan kawasan hutan kota dikawasan perkotaan Kota Mapane dan Kota Tentena untuk perbaikan iklim mikro kota dan pariwisata;</p> <p>d. Menetapkan dan mengembangkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar kurang lebih 25 % dari luas alokasi lahan pertanian secara keseluruhan;</p> <p>e. Mengembangkan kawasan pariwisata Danau Poso, Lembah Bada, Lemba Besoa, Taman Nasional Lore Lindu, Poso Pesisir dan Madale melalui optimalisasi pariwisata alam, budaya dan buatan melalui penciptaan identitas (icon) wisata khas Kabupaten Poso yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disertai pengembangan yang berkesinambungan, terpadu, dan berkelanjutan;</p> <p>f. Mengembangkan kawasan pertanian spesialisasi komoditas pada setiap wilayah sesuai dengan karakteristik kesesuaian lahan yang dimiliki;</p>

		g.	Mengembangkan kawasan perkebunan rakyat melalui intensifikasi, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan perkebunan;
		h.	Mengembangkan kawasan peruntukan agroindustri Lembah Napu;
		i.	Mengembangkan kawasan pusat pelayanan agropolitan Kecamatan Lore Peore;
		j.	Mengembangkan kawasan minapolitan Poso Kota Utara sebagai cluster sentra perikanan tangkap dan budidaya;
		k.	Mengembangkan kawasan minapolitan Kecamatan Pamona Puselemba sebagai cluster sentra perikanan darat;
		l.	Mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap Teluk Tomini, dan Kawasan Lalanga;
		m.	Pengembangan kawasan budidaya perikanan laut dan perikanan darat;
		n.	Mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan cluster sentra produksi peternakan;
		o.	Mengembangkan kawasan pertambangan batuan (sirtu), logam dan non logam melalui eksplorasi dan eksploitasi yang berwawasan lingkungan;
		p.	Mengembangkan kawasan industri menengah Kecamatan Lage, Poso Pesisir dan kawasan industri kecil Kecamatan Poso Pesisir Selatan, serta kegiatan industri yang non politan bisa didistribusikan ke semua kecamatan;
		q.	Mengembangkan daya tarik wisata, pelestarian kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata, serta penetapan jalur wisata khusus;
		r.	Mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan beserta ketersediaan sarana-prasarana yang layak dan memadai serta memenuhi standar hidup; dan

			Mengembangkan kawasan perdagangan dengan pengembangan fasilitas jasa dan perdagangan untuk melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan secara berhirarkhi dan bersinergi dengan sektor informal sebagai suatu aktivitas yang saling melengkapi.
7)	Pengembangan kawasan strategis kabupaten guna menciptakan daya saing tinggi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah;	<p>a.</p> <p>Mengembangkan spesialisasi kegiatan ekonomi pada masing-masing kawasan strategis untuk kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyediaan infrastruktur dan kerja sama pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan tanah untuk pengembangan kegiatan agroindustri skala besar di Kawasan Strategis Lembah Napu; dan 2) mengembangkan pertanian spesifik dan cluster industri kecil non polusi pendukung kegiatan pariwisata sebagai inti (core) kegiatan ekonomi pada : <ol style="list-style-type: none"> a) kawasan Strategis Koridor Poso-Tentena-Taripa-Pendolo; b) kawasan perbatasan Tidantana di Kecamatan Pamona Selatan; c) kawasan Strategis Sulewana di Kecamatan Pamona Utara; d) kawasan Danau Poso dan sekitarnya; e) kawasan strategis Kota Poso; dan f) optimalisasi perikanan tangkap dan budidaya Teluk Tomini dengan pola cluster minapolitan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan pengembangan kawasan. <p>b.</p> <p>Mengembangkan budaya lokal sebagai keunggulan daya tarik sektor pariwisata budaya;</p> <p>c.</p> <p>Penyediaan lahan dan sarana serta prasarana penunjang kegiatan industri menengah; dan Promosi intensif kawasan strategis.</p>	
8)	pemantapan sinergi antara KSN, KSP dan KSK;	a.	Pembentukan Badan Kerjasama Pengembangan Kawasan Strategis (BAPESSKA); dan

		b.	Sinkronisasi program pengembangan kawasan strategis ekonomi melalui Badan Kerjasama Pengembangan Kawasan Strategis (BAPESSKA).
9)	Pengembangan kawasan strategis guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup; dan	a.	Mengembangkan kawasan penyelamatan lingkungan hidup melalui penetapan, pemantapan, rehabilitasi kawasan guna penyelamatan lingkungan hidup dan perlindungan keanekaragaman hayati;
		b.	Pemberantasan penyakit endemik Schistosomiasis di Wilayah Tampo Lore;
		c.	Mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dengan pengembangan kawasan pengendalian ketat (high control zone) untuk penetapan kawasan dan pengembangan pengawasan kawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan; dan
		d.	Melestarikan Danau Poso sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.
10)	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.	a.	Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
		b.	Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
		c.	Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
		d.	Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Sumber: Perda No. 8 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Poso

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program OPD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2021 – 2026.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas maka, perlu dipilih atau ditetapkan strategi dengan menggunakan analisis USG (Urgent, Strengths, dan Growth) dengan matrik sebagai berikut ;

No.	Isu Aktual	Kriteria			Total	Kriteria
		U	S	G		
1.	Belum optimalnya pelayanan ketertiban umum	3	3	4	10	VI
2.	Belum adanya sarana dan Prasarana	5	4	5	14	II
3.	Kemampuan sumber daya manusia masih rendah	4	4	5	13	III
4.	Masih rendahnya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas	5	5	5	15	I
5.	Masih kurangnya pegawai yang memiliki kepandaian khusus.	5	3	3	11	V
6.	Pelayanan belum berbasis kinerja	5	4	3	12	IV
7.	Ketersediaan dana yang belum memadai	3	4	3	10	VII

Keterangan Bobot :

- 5 sangat berpengaruh
- 4 berpengaruh
- 3 cukup berpengaruh

Dengan melihat perbandingan nilai bobot total faktor urgenitas ketujuh isu di atas, dipilih tiga yang paling urgen yang akan dibahas dan menjadi masalah untuk dipecahkan sehingga dapat menentukan keberhasilan menjawab isu-isu yang berkembang di organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan pendam kebakaran Kabupaten Poso yaitu ;

Pertama : masih rendahnya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas

Kedua : Belum adanya sarana dan prasarana

Ketiga : Kemampuan sumber daya manusia masih rendah

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso. Adapun tujuan dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati atau salah satu Sasaran Daerah RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan kenyamanan Lingkungan Sosial. Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan pelayanan Prima serta menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib dalam aspek Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Penanggulangan Kebakaran.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Poso.
2. Meningkatkan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran.

4.1.2. Sasaran

Dari 2 (dua) Tujuan tersebut di turunkan menjadi 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada, dengan Indikator Persentase Penegakkan Perda dan Perkada.
2. Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Perlindungan terhadap Masyarakat, dengan Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Keindahan, Ketentraman dan Ketertiban (K3).
3. Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran, dengan Indikator Cakupan Layanan Kebakaran Skala Kabupaten.

Tabel 3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Poso		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	90%	91%	92%	93%	94%	95%
		Meningkatkan Penegakkan Perda Dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	90%	91%	92%	93%	94%	95%
		Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Penyelesaian Penanganan Keindahan, Ketentraman dan Ketertiban (K3)	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
2.	Meningkatkan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran		Prosentase Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	73,68 %	84,90 %	90,90 %	91,66 %	93,54 %	93,54 %
		Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Kebakaran Skla Kabupaten	73,68 %	84,90 %	90,90 %	91,66 %	93,54 %	93,54 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah yang diambil dalam menentukan keberhasilan dari suatu perencanaan kerja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus menentukan strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan penegakkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang akan diambil harus sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang tercantum dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Poso Menjadi Kabupaten Maju, Terdepan di Sulawesi Tengah			
MISI I : Mewujudkan Kehidupan Yang Tentram, Tertib dan Nyaman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kehidupan Yang Tentram, Tertib dan Nyaman	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Yang Taat Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Serta Pengendalian keamanan Lingkungan	Melakukan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Meningkatkan Kerjasama Pengembangan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tersedianya Dana Dukungan Operasional
MISI II : Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan bencana kebakaran			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penigkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran	Waktu tanggap (respon time) penanggulangan bencana kebakaran sehingga mampu meminimalisir kerugian masyarakat akibat bencana kebakaran	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 2. Melakukan sosialisasi, Norma, pedoman, standard dan manual pencegahan bahaya kebakaran
Misi III : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang andal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Peningkatan etos kerja dan kinerja anggota Sat.PolPP dan personil Pemadam Kebakaran	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Sat.PolPP dan personil damkar yang terlatih melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Disiplin Aparatur	1, Mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk anggota Sat.PolPP dan personil pemadam kebakaran 2. Mengikuti Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan.
Misi IV : Terwujudnya tertib administrasi yang dilengkapi sarana prasarana pendukung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana	Terwujudnya pelayanan yang cepat dan efisien didukung sarana prasarana yang lengkap	1. Tertib administrasi 2. Penyediaan Sarana dan prasarana penujang yang dibutuhkan 3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Meningkatkan kemampuan khusus dibidang pencegahan bahaya kebakaran 3. Pemanfaatan apart disetiap instansi vertical, OPD, dan dilingkungan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso dalam Renstra 2021-2026 ini mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Poso yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso pada Renstra ini menetapkan 3 Program, 13 Kegiatan, 40 Sub Kegiatan, sebagaimana terlampir. :

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan pelayanan dasar ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas). Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata Kabupaten Poso.

Tabel. 7

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Nilai SAKIP	D	C	CC	B	B	BB	BB	BB	
2	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran.	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN POSO

NOMOR : 188.45/ /Satpolpp.Damkar/IX/ 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; perlu menetapkan keputusan Kepala Badan tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI APMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN POSO TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Poso.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 -2026 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2021 -2026 adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup
- i.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seluruh jajaran Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengetahuinya dan mempedomani dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

Ditetapkan di : Poso

Pada Tanggal : 22 September 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kab. Poso



Ir. ABDUL KAHAR LATJARE, ST., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19690111 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN POSO

Jalan Pulau Kalimantan No. 45 Telp(0452) Fax No.

PERATURAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN POSO
Nomor :188.45/136.1/Sat.Pol-PP danDamkar/IX/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN POSO

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah dilingkungan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021-2026.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso tentang penetapan Tim Penyusun Rencana Strategi Organsasi Perangkat Daerah dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021-2026

∴
Mengingat : 1. Undang - undang no 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1959 No 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822).;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 558) Sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Ketua atas Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;

3. Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021-2026 sebagai mana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Poso
 Padatanggal : 22 September 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Pemadam Kebakaran Kab. Poso



Ir. ABDUL KAHAR LATJARE, ST., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 Nip. 19690111 199703 1 002